

PENYELESAIAN PERKARA DELIK ADUAN DENGAN PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

Yasser Arafat

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

cutyasser@gmail.com

ABSTRAK

Hukum pidana tidak hanya memiliki dimensi publik, tetapi juga dimensi privat. Keberadaan delik aduan menjadi salah satu buktinya. Delik aduan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang bersifat privat dan penuntutan terhadap delik aduan harus berdasarkan pada pertimbangan dari pihak korban. Berbeda dengan delik biasa sebagai tindak pidana yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat umum sehingga negara menjadi pihak yang menentukan penuntutan terhadap pelaku. Perbedaan inilah yang membuat proses penyelesaian perkara delik biasa dan aduan seharusnya bisa berbeda. Delik biasa yang mengganggu kepentingan masyarakat umum diselesaikan dengan proses peradilan dan berakhir dengan sanksi pidana. Namun delik aduan, seharusnya bisa menggunakan pendekatan alternatif dalam penyelesaiannya yaitu dengan pendekatan restorative justice. Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pendekatan restorative justice juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan praktek yang selama ini berlaku di dalam hukum adat dimana menyelesaikan segala permasalahan antar anggota masyarakat dengan musyawarah. Dengan pendekatan restorative justice, penyelesaian perkara delik aduan yang selama ini selalu menggunakan pendekatan retributive (pembalasan) bisa bergeser menjadi pendekatan restorative (pemulihan). Pendekatan restorative justice diharapkan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama di pihak korban.

Kata kunci: Mediasi Penal, Delik Aduan, Restorative Justice, Keadilan, Korban

ABSTRACT

The criminal law not only has a public dimension, but also a private dimension. The existence of offense complaints become one of the proof. Essentially, The complaint is a private offense and the prosecution must be based on the consideration of the victim. In contrast to the common offense as a criminal offense that is considered disturbing the interests of the general public so that the state becomes the party that

determines the prosecution of the perpetrator. This difference that makes the process of settling a common crime and complaint case should be different. The common offense is solved by the judicial process and ends with criminal sanctions. On the other hand, complaints should use alternative approach in the settlement which is restorative justice approach. Restorative Justice is a settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, relatives of perpetrators, relatives of victims, and other concerned parties to jointly seek a settlement and focus on restoration rather than retaliation. Restorative justice approach is also in accordance with the values of Pancasila and practices that have been applied in customary law which solve all problems among members of the community by deliberation. With restorative justice approach, the settlement of criminal offense which always use retributive approach can be shifted into restorative approach. Restorative justice approach is expected to meet the public sense of justice, specifically on the victims' sides.

Keywords: Mediation Penal, Offense Complaints, Restorative Justice, Justice, Victim

A. Pendahuluan

Dalam ilmu hukum pidana, ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik biasa diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban). Adapun delik aduan merupakan tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Perumusan delik-delik aduan dapat dijumpai di pasal-pasal dalam KUHP. Pasal-pasal yang memuat rumusan delik aduan diantaranya yakni Pasal 284, 287, dan 293 KUHP tentang delik kesusilaan, Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP mengenai delik penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 322 dan 323 KUHP tentang delik membuka rahasia seseorang, Pasal 332 KUHP soal kejahatan terhadap kemerdekaan orang dengan membawa pergi seorang wanita belum dewasa tanpa diketahui orangtua atau walinya dengan persetujuan wanita itu, dan lain sebagainya. Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan. Contoh dari delik aduan relatif yaitu pencurian antar keluarga dekat (pasal 367 KUHP).

Selama ini tidak ada perbedaan dalam hal proses penyelesaian perkara delik biasa dengan delik aduan. Bagi korban yang memang menghendaki untuk diadakannya penuntutan atas delik aduan yang menimpa dirinya dapat langsung membuat laporan pengaduan ke kepolisian. Dengan adanya laporan pengaduan ini, maka alur penyelesaian perkara pidananya dijalankan seperti pada delik biasa yaitu melalui tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan. Bentuk konkrit dari penegakan hukum yaitu berupa penjatuhan pidana atau sanksi.

Namun sering kali putusan pidana yang dijatuhkan tidak memuaskan bagi para pihak, terutama bagi korban. Penjatuhan pidana bagi pelaku tidak serta merta memulihkan kembali kondisi korban. Menurut Bagir Manan, penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.¹ Hal ini yang memunculkan tuntutan adanya pembaruan hukum pidana dengan mencari alternatif pemidanaan melalui pendekatan konsep *restorative justice*. Munculnya konsep *restorative justice* sendiri dilatarbelakangi oleh paham abolisionis yang menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis memandang perlunya revolusi dasar-dasar struktur dari sistem tersebut, yang kemudian pandangan ini menjadi dasar terbentuknya teori modern.² *Restorative justice* sendiri merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.³ Dengan menggunakan pendekatan ini, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku diubah menjadi proses dialog dan mediasi antara pihak korban dan pelaku untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang. Jika pada proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti kerugian terhadap korban, maka dengan pendekatan *restorative justice*

¹ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal 101.

³ Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013, hal. 7.

yang ingin dicapai tidak hanya ganti kerugian semata tetapi juga pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.

Hukum hadir tidak hanya untuk mewujudkan kepastian dan kemanfaatan, tetapi juga harus bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo⁴, hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Untuk mewujudkan ketiga nilai tersebut, maka diperlukan adanya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar dapat mencapai cita-cita hukum. Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia disebut bahwa kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Kepolisian merupakan lembaga pertama yang menangani kasus hukum dengan kewenangan yang dimiliki yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan penyitaan. Hasil dari proses yang dilakukan oleh Kepolisian inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara untuk melakukan penuntutan kepada pelaku kejahatan. Penegak hukum lainnya yang termasuk dalam proses penyelesaian perkara pidana yakni jaksa penuntut umum dan hakim. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah:

- a. Tahap Penyidikan oleh kepolisian
- b. Tahap Penuntutan oleh kejaksaan
- c. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim
- d. Tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga masyarakat

Dari sudut pandang korban, pada setiap tahapan tersebut peran korban sangat minim. Korban sebagai pihak yang dirugikan posisinya diambil alih oleh negara dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan dirinya. Padahal secara hakiki, pada perkara pidana ada dua pihak yang terlibat secara langsung yaitu

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 160.

pelaku dan korban. Alhasil penyelesaian perkara pidana yang berlangsung tidak mengutamakan keseimbangan sosial antara pelaku dan korban tindak pidana. Seharusnya, penyelesaian perkara pidana hendaknya bisa mempertemukan antara pelaku dan korban. Pada pertemuan antara keduanya tersebut pelaku bisa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sedangkan korban bisa meminta ganti kerugian kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana menjadi sangat rasional untuk dipilih jika dihadapkan pada perkara pidana delik aduan. Pada hakikatnya, dalam delik aduan, suatu tindak pidana baru dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari korban. Artinya di sini bahwa perkara delik aduan sebenarnya perkara pidana yang nuansa privat-nya cukup terasa dimana pihak yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan. Oleh sebab itu, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah apa maksud diadakannya delik aduan dan Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana delik aduan?

B. Pembahasan

1. Filosofi Eksistensi Delik Aduan

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik sehingga kepentingan umum lebih diutamakan. Dalam hukum pidana, penuntutan atas suatu tindak pidana pada dasarnya dibebankan kepada negara. Penuntutan yang dilakukan tidak tergantung pada pihak yang mengalami kerugian langsung dari suatu delik. Jadi sekalipun korban tidak menghendaki adanya penuntutan, tidak menghalangi upaya negara untuk melakukan penuntutan.

Kendati demikian, hukum pidana juga mengenal mekanisme lain dalam hal penuntutan terhadap tindak pidana tertentu. Ada sejumlah delik yang hanya dapat dituntut ketika ada pengaduan dari pihak korban. Delik seperti itu disebut delik aduan.

Di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan bilamana⁵:

1. Penyidik sendiri yang mengetahui;

⁵ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982, hlm.39.

2. Telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara
3. Dari laporan atau pengaduan dari seseorang : (a) yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau ; (b) menjadi korban peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana itu.

Berdasarkan hal tersebut maka dengan adanya laporan atau pengaduan, maka penyidik akan segera melakukan penyidikan. Satu hal yang perlu dicermati adalah perbedaan antara laporan dan pengaduan. Laporan diberikan terhadap delik biasa dan dapat dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat, atau menyaksikan, sedangkan pengaduan hanya dapat dilakukan terhadap delik atau tindak pidana aduan dan diadukan oleh pihak yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut. Pengaduan merupakan pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari korban yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat penyidik (kepolisian RI) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (in casu kejahatan aduan) oleh seseorang dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan.

Berdasarkan pada prinsip umum dalam hukum pidana, diminta atau tidak diminta, Negara akan melakukan penuntutan atas perkara pidana. Namun untuk delik aduan, hal ini dikecualikan. Dalam hal delik aduan, Negara tidak berwenang untuk menuntut pidana apabila korban kejahatan (yang berhak mengadu) menyampaikan pengaduannya. Untuk tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan, jika kepada suatu pengadilan diajukan perkara delik aduan namun tidak dilengkapi dengan pengaduan, maka hakim harus menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana jenis delik aduan itu dibagi atas dua bagian yaitu:

- a. Delik Aduan Absolut

Delik aduan absolut adalah jenis delik tertentu yang penuntutannya dapat dilakukan jika ada pengaduan. Delik aduan yang dimaksudkan seperti misalnya Perzinahan (Pasal 284 KUHP),

Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Pasal 287 KUHP), Perbuatan Cabul (Pasal 293 KUHP), Penghinaan (Pasal 310 KUHP), Memfitnah (Pasal 311 KUHP), dan lain sebagainya.

b. Delik Aduan Relatif

Delik aduan relatif adalah delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, namun karena pelakunya memiliki hubungan keluarga dengan korban maka delik itu menjadi delik aduan. Tetapi tidak semua delik biasa bisa menjadi delik aduan meskipun ada hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Contohnya kejahatan terhadap nyawa seperti pembunuhan (Pasal 338) atau penganiayaan (351). Meskipun pelaku dan korban ada hubungan kekeluargaan tidak serta merta membuat delik pembunuhan dan penganiayaan menjadi delik aduan.

Delik biasa yang bisa menjadi delik aduan merupakan jenis kejahatan terhadap harta benda.

- 1) Pencurian: Mengenai kejahatan ini diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu pencurian biasa, Pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 Pencurian ringan, Pasal 365 KUHP Pencurian dengan kekerasan. Semuanya itu merupakan delik biasa. Namun, berdasarkan Pasal 367 KUHP jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan pencurian ini adalah suami / istri yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman. Selain itu, jika ia suami atau istrinya yang sudah diceraikan meja makan dan tempat tidur atau harta benda, atau sanak keluarga orang itu karena kawin baik dalam keturunan lurus maupun keturunan yang menyamping dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari yang dikenakan kejahatan itu. Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jika kejahatan pencurian itu terjadi

dalam keluarga maka pencurian yang semula merupakan delik biasa berubah menjadi delik aduan.

- 2) Delik pemerasan dan ancaman yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP merupakan delik biasa. Namun berdasarkan Pasal 370 Jo Pasal 367 KUHP, tindak pidana tersebut merupakan delik aduan relatif
- 3) Delik penggelapan yang diatur dalam pasal 372, 373, 374. Tindak pidana ini juga bisa menjadi delik aduan relatif berdasarkan ketentuan pada Pasal 376 Jo pasal 367 KUHP.

Keberadaan delik aduan membuat hukum pidana seolah memiliki dimensi privat seperti layaknya hukum perdata dimana pihak yang merugikan menggugat pihak tergugat. Secara teoritis terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar apakah suatu bidang hukum itu merupakan hukum publik dan hukum privat. *Pertama*, kepentingan hukum yang dilindungi. Apabila substansi dari suatu bidang hukum itu lebih berorientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat perseorangan, maka bidang hukum itu dikatakan sebagai hukum publik. *Kedua*, kedudukan para pihak di mata hukum (negara). Jika pihak-pihak yang berperkara di hadapan hukum negara memiliki kedudukan yang sejajar dan bersifat individual, hal demikian disebut sebagai hukum privat. *Ketiga*, pihak yang mempertahankan kepentingan. Jika pihak yang mempertahankan kepentingan atas terjadinya pelanggaran hukum di hadapan hukum negara adalah perseorangan, maka bidang hukum yang demikian disebut dengan hukum privat.

Tidak ada satupun aturan hukum yang ada menjelaskan tujuan dibalik diadakannya delik aduan. Namun satu hal yang pasti bahwa tidak mungkin diadakannya delik aduan tanpa ada maksud atau alasan tertentu. Sebagai delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kehendak dari pihak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana atau yang berkepentingan. Korban atau pihak yang berkepentingan memiliki peran menentukan apakah pada pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak. Dengan diadakannya delik aduan, hukum pidana ingin memberikan kesempatan kepada korban untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya jika perkara yang dihadapinya diselesaikan melalui jalur hukum. Jika dengan membuat pengaduan

kepada kepolisian ternyata lebih banyak kerugiannya, maka korban tidak perlu melakukan pengaduan.

Misalnya, seorang suami yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada istrinya, berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Menurut Pasal 53 UU KDRT, bahwa Pasal 46 dalam Undang-Undang tersebut termasuk dalam delik aduan. Hukum Pidana memberikan kesempatan bagi istri untuk memikirkan kembali apakah keuntungan dan kerugian bagi dirinya jika membuat pengaduan kepada kepolisian. Untuk kasus ini, bisa jadi dengan membuat pengaduan justru akan merugikan si istri. Jika pada akhir proses perkara tersebut suaminya divonis bersalah dan dihukum dengan pidana penjara, justru bisa merugikan si istri karena tidak ada lagi sosok suami di sampingnya yang akan memenuhi kebutuhan keluarganya. Andaikan jika tidak ada klasifikasi delik aduan, maka dengan diprosesnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami secara hukum justru akan merugikan pihak korban.

Contoh lainnya kasus persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya seperti diatur pada Pasal 284 KUHP. Ini juga termasuk dalam delik aduan dimana tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar. Jika untuk perkara ini tidak berlaku ketentuan delik aduan, maka korban (baik suami ataupun istri yang tercemar) tidak diberikan kesempatan untuk berpikir kembali mengenai keuntungan dan kerugian bagi dirinya dan keutuhan keluarganya.

2. Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Delik Aduan

Restorative Justice adalah merupakan paradigma baru dalam sistem hukum di Indonesia dalam penyelesaian permasalahan pidana. Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Paradigma ini berbeda dengan paradigma lama yang memandang sanksi pidana sebagai solusi yang efektif

untuk menanggulangi meningkatnya tindak kejahatan. Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Paradigma yang selama ini dibangun dalam sistem hukum pidana Indonesia dimana negara melalui organ-organnya menjalankan apa yang menjadi kewenangannya baik sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku (*ius punale*) dan hak untuk memidana (*ius puniendi*). Korban sebagai pihak yang merasakan kerugian langsung atas tindak pidana yang dilakukan justru kehilangan peran dalam proses penyelesaian perkara pidananya.

Menurut Eva Achjani Zulfa⁶, hilangnya peran korban dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada empat kelemahan, yaitu:

- a. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dibandingkan sebagai serangan kepada korban atau masyarakat;
- b. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung;
- c. Proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;
- d. Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya, komunikasi hanya berlangsung

Selama ini korban, dalam sistem hukum nasional, posisinya memang tidak diuntungkan. Korban hanya berperan sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi yang keterangannya hanya sebagai pelengkap. Berbeda dengan restorative justice yang menekankan pada keterlibatan yang langsung dari para pihak yaitu pelaku dan korban.

⁶ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*, dalam buku *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 2011, hal. 28.

Pada proses peradilan pidana yang selama ini berlangsung, penjatuhan pidana hanya berfokus pada pemberian nestapa kepada pelaku tindak pidana. Namun menurut paradigma restorative justice, penyelesaian perkara pidana lebih menitikberatkan pada dialog antara korban dan pelaku serta mengembalikan pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan, restorative justice menawarkan alternatif lain penyelesaian perkara pidana di luar jalur litigasi.

Kenyataan pada masyarakat saat ini cenderung lebih memilih untuk menyelesaikan perkara di luar campur tangan penegak hukum. Jalan seperti ini dirasa lebih dapat membawa manfaat daripada penyelesaian melalui proses hukum. Kerugian penyelesaian melalui jalur hukum, antara lain, tidak bersifat kekeluargaan sehingga dapat meregangkan hubungan-hubungan kekeluargaan dan dari segi hukum sendiri proses penyelesaiannya cukup lama, terlebih kalau sampai tingkat Mahkamah Agung yang memakan waktu sampai bertahun-tahun sehingga tuntutan keadilan dari yang terkena kejahatan mungkin tidak akan lagi dirasakan terpenuhi sebab perkara itu sendiri telah terlupakan.⁷

Dalam *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*, dijelaskan bahwa restorative justice merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Pendekatan restorative justice telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan retributive atau rehabilitative terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan restorative justice. Kerangka pendekatan restorative justice melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban.⁸

Marian Liebmann⁹, memberikan beberapa rumusan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut :

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;

⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1987.

⁸ United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims*, centre for International Crime Prevention, New York, 1999, hal. 4243.

⁹ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London, 2007, hal. 26-28.

2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan;
3. Dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman;
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
5. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana tidak mengulangi lagi kejahatan tersebut dimasa datang;
6. Masyarakat turut membantu mengintegrasikan baik korban maupun pelaku.

Penerapan restorative justice dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut:¹⁰

1. Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka Restorative Justice mustahil untuk diwujudkan;
2. Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya;
3. Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku;
4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam kaitannya dengan perkara delik aduan, karena penuntutan diserahkan kepada kemauan dan kehendak dari yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan maka dengan demikian terbuka kemungkinan bagi penyelesaian secara kekeluargaan antara yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan dengan pelaku tindak pidana sebagai penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum.¹¹ Meskipun pihak korban telah membuat pengaduan di kepolisian, penyidik tetap bisa memberikan pertimbangan kepada

¹⁰ Kelik Pramudya, "Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators an Victim in Restorative Justice)", <http://click-gtg.blogspot.com/2013/11/menuju-penyelesaian-perkara-pidana-yang.html>, diakses tanggal 14 September 2017..

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1986.

pihak korban untuk memilih menyelesaikan perkara pidana tersebut melalui proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

Pada umumnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya berlaku pada sengketa perdata. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan juga bisa untuk kasus pidana melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum. Pengaturan mengenai diskresi kepolisian yang tertuang dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 cukup menjadi landasan yuridis bagi penyidik Polri untuk menerapkan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana.

Selain itu, paradigma *restorative justice* sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Bahkan, *restorative justice* sesuai dengan hukum adat dan hukum Islam yang mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah antar anggota masyarakat. Dengan menggunakan paradigma *restorative justice*, maka anggapan penegakan hukum sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat tidak akan ada lagi. Beberapa contoh penegakan hukum yang dinilai kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu penegakan hukum atas kasus nenek yang mencuri biji kakao, nenek yang mencuri kayu bakar, anak yang menuntut ibu kandungnya, dan masih banyak lagi kasus-kasus pidana ringan dan sepele namun berakhir dengan pemidanaan.

Paradigma *restorative justice* juga sejalan dengan asas hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, obat atau cara terakhir yang baru akan digunakan manakala upaya lain di luar hukum pidana tidak dapat efektif digunakan. Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga peneraan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologi agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi oleh

karena sanksinya yang bersifat penderitaan, dengan kata lain penggunaanya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.¹²

Namun pada kondisi tertentu, hukum pidana dapat diberlakukan sebagai *primum remedium*. Syarat Hukum Pidana/Sanksi Pidana dapat dijadikan sebagai suatu *primum remedium* yaitu:

1. apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan (*mercenary*);
2. menimbulkan korban yang sangat banyak;
3. tersangka/terdakwa merupakan *recidivist*;
4. kerugiannya tidak dapat dipulihkan (*irreparable*);
5. apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang.¹³

Pada dasarnya ada empat tipe penyelesaian perkara melalui upaya *restorative justice* yaitu *Victim Offender*, *Family group conferencing*, *Police-Led conferencing*, dan *Reparation Board*. *Victim Offender* merupakan penyelesaian yang memfokuskan pada pertemuan antara korban dan pelaku melalui mediasi dimana masing-masing menyampaikan keinginannya. *Family group conferencing* merupakan penyelesaian yang mempertemukan antara pihak keluarga korban dengan pelaku. Penyelesaian perkara pidana dengan tipe ini cocok bagi korban yang tidak siap mental jika harus bertemu dengan pelaku. *Police-Led conferencing* merupakan penyelesaian yang tidak hanya melibatkan dua pihak saja, korban/keluarga korban dengan pelaku, tetapi juga mengikutsertakan pihak yang memiliki posisi netral yang tidak mewakili kepentingan korban ataupun pelaku, melainkan kepentingan umum. Dalam hal ini, polisi yang diharapkan bisa berperan sebagai penengah dalam mediasi antara korban dan pelaku. Terakhir yaitu *Reparation Board* adalah penyelesaian yang tidak hanya melibatkan pihak korban, pelaku, dan polisi, tetapi juga suatu dewan masyarakat (*citizen panel*).

¹² PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 17.

¹³ Titis Anindyajati, dkk, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan, artikel dalam *Jurnal Konstitusi*, No. 4, Vol. 12, Tahun 2015, hal. 877.

Untuk penerapan restorative justice di Indonesia, gabungan antara tipe penyelesaian *victim offender* dan *police-led conferencing* melalui mediasi penal. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan.¹⁴ Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.¹⁵ Keuntungan yang ditawarkan dari mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana adalah mencegah menumpuknya perkara di Pengadilan, memuaskan para pihak, dan biaya murah dan proses cepat.

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana tentu tidak serta merta mencakup semua tindak pidana yang dilakukan. Ada batasan-batasan tindak pidana yang bisa mengaplikasikan penyelesaian di luar Pengadilan. Menurut Mudzakkir¹⁶, mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui Mediasi Penal adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).

¹⁴ I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009, hal. 12.

¹⁵ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, hal. 86.

¹⁶ Mudzakkir, dalam I Made Agus Mahendra Iswara, "Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali", Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hal.55-56

3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Dilihat dari pelakunya, tindak perkara pidana dengan pelaku melakukan kesalahan relatif berat, cenderung tidak diterapkannya restorative justice. Adapun untuk perkara pidana dengan pelaku anak di bawah umur (18 tahun ke bawah), pelaku sudah cukup tua, pelaku bukan residivis, maka terbuka kemungkinan untuk menempuh penyelesaian di luar pengadilan.

Ada beberapa tindak pidana yang tidak tepat jika diselesaikan di luar pengadilan, seperti misalnya:

1. Tindak pidana pembunuhan;
2. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak;
3. Tindak pidana narkoba;
4. Tindak pidana yang menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat, seperti penistaan agama;
5. Tindak pidana terhadap negara, seperti korupsi, terorisme, terhadap SDA;
6. Tindak pidana pengulangan (recidive).

Penyidik kepolisian sebagai gerbang awal dari proses penyelesaian perkara pidana memberikan kesempatan kepada korban untuk

mempertimbangkan kembali apakah akan memilih meneruskan proses hukum atau justru lebih memilih melakukan perdamaian melalui mekanisme mediasi penal. Penyidik seharusnya memposisikan diri sebagai seorang mediator dalam membangun komunikasi antara pelaku dengan korban demi mencapai rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak. Jika pada tahap mediasi penal telah disepakati adanya perdamaian, maka pengaduan dari pihak korban akan dicabut dan hal itu dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk menghentikan proses penyidikan. Apabila polisi berhasil mengarahkan penyelesaian perkara delik aduan melalui *restorative justice* pihak kepolisian dapat lebih fokus terhadap perkara pidana lainnya yang lebih berat.

C. Simpulan dan Saran

Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya bisa dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari korban. Alasan dibalik diadakannya delik aduan yaitu memberikan kesempatan kepada korban untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya sebelum akhirnya memutuskan untuk membuat pengaduan kepada kepolisian. Jika dirasa hanya akan membawa kerugian pada korban, maka tidak perlu melakukan pengaduan. Penuntutan dalam delik pidana hanya dapat dilakukan ketika ada kemauan atau kehendak dari korban melalui pengaduan yang dibuatnya. Oleh sebab itu, terbuka kemungkinan untuk penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah di luar pengadilan dengan cara mediasi penal. Melalui mediasi penal ini, korban dan pelaku bisa sama-sama menyampaikan keinginannya dan ditengahi oleh pihak kepolisian sebagai mediator. Oleh sebab itu, perlu adanya dasar hukum yang kuat bagi kepolisian untuk mengarahkan penyelesaian perkara delik aduan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Anindyajati, Titis dkk (2015). *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan*. Jurnal Konstitusi, No. 4, Vol. 12

- Atmasasmita, Romi (1996), *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, (1982), *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Yayasan Pengayoman
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur (2011). *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie-Publishing
- Hamzah, Andi (1987). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harahap, M. Yahya (1986). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta
- I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra (2009). *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana
- I Made Agus Mahendra Iswara (2013). *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*. Tesis,
- Lamintang, PAF (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Liebmann, Marian (2007). *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher
- Makaraao, Taufik (2013), *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Mertokusumo, Sudikno (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Pramudya, Kelik. "Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators an Victim in Restorative Justice)", <http://click-gtg.blogspot.com/2013/11/menuju-penyelesaian-perkara-pidana-yang.html>, diakses tanggal 14 September 2017..
- Rizky, Rudy (2008), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia

United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention (1999). Handbook on Justice for Victims. New York: Centre for International Crime Prevention.

Zulfa, Eva Achjani (2011). "Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban". Adrianu Meilala (editor). *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Jakarta: Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI